



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep.702-BPBD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang telah dibentuk Gugus Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep. 310 -BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kota Tangerang, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, maka perlu perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
15. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Hukum/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Kota Tangerang;
16. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.310-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Tangerang.
- KEDUA : Satuan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19; dan
- e. pelaporan pengendalian percepatan penanganan COVID-19 kepada Kasatgas penanganan COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

KETIGA : Struktur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

- a. Struktur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat kota;
- b. Struktur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
- c. Struktur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat RW/RT.

KEEMPAT : Struktur organisasi dan rincian tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KELIMA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 810/Kep.310 – BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 22 September 2020


WALI KOTA TANGERANG,  
  
LARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
 NOMOR : 800/Kep.702-BPBD/2020  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA TANGERANG


I. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA TANGERANG  
 A. Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota



B. Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan




C. Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan





D. Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat RW/RT



## II. RINCIAN TUGAS SATGAS PENANGANAN COVID- 19 TINGKAT KOTA DAN SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KECAMATAN,/KELURAHAN, SERTA TINGKAT RW/RT.

### A. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KOTA

#### 1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

#### 2. WAKIL KETUA

Tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua

### 3. SEKRETARIAT

Tugas:

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID 19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

### 4. TIM AHLI

Tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19; dan
- c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

### 5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota;

- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran RT/RW;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

#### 6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota.

#### 7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Tugas:

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas tingkat kecamatan, kelurahan hingga tataran RWRT;
- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas tingkat Kecamatan, kelurahan hingga tataran RWRT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan

- c. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

## 8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

### Tugas:

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas tingkat Kota Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
- c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota;
- e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan hingga tataran RWRT memastikan berfungsinya support sistem untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kota; dan

- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

#### 9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas tingkat Kota terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb

#### 10. BIDANG RELAWAN

Tugas:

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan, RW/RT jika diperlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;

- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

## B. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KECAMATAN

### 1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 tingkat Kecamatan;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 tingkat kota;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur teftait lainnya yang berbasis pentahelix;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota; dan
- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan tingkat Kota jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

### 2. WAKIL KETUA

Tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua

### 3. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

### 4. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

### 5. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas tingkat Kelurahan terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan tingkat Kota; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota.

### 6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima,
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan



- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak

## 7. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-tingkat 19 Kelurahan terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun tingkat Kota

## 8. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas tingkat Kelurahan terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial,keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegatan program jaring pengaman sosial, dsb.

#### D. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KELURAHAN

##### 1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-,19 dengan mengacu pada kecamatan:
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas penanganan COVTD-19 tingkat RW/RT:
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- e. melaporkan kepada Satuan Tugas penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya

##### 2. WAKIL KETUA

Tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;

- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua

### 3. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

### 4. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan

### 5. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas tingkat RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kecamatan; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan.

### 6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya.
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman

- sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu ibu hamil dan anak-anak

## 7. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

## 8. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas tingkat RW/RT terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tingkat Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

## E. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT RW/RT

### 1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat RW/RT sesuai kewenangannya;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kelurahan;
- c. melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

### 2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19

### 3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan

### 4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; dan

- c. mendiseminasikan Informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan.

#### 5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya RW/RT (posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

#### 6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 diwilayah RW/RTnya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

#### 7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. melaksanakan pendataan warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tingkat Kelurahan termasuk ketika tidak terjadi perubahan;

- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat RW/RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial

## F. KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PELAPORAN

### 1. Komunikasi

- a. Komunikasi dan pertukaran informasi agar dilakukan secara rutin dan secara berjenjang antara Satuan Tugas Penanganan COVID-,19 RT dengan tataran RW, RW dengan Kelurahan, dst, minimal satu minggu dua kali;
- b. Sarana komunikasi dan pertukaran informasi dapat menggunakan radio, WhatsApp dan sarana komunikasi tatap muka tidak langsung, misalnya Zoom Meeting atau lainnya; dan
- c. Jika diperlukan untuk pertemuan tatap muka secara langsung, semua pihak yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

### 2. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan:

- 1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran RW kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota, melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kelurahan dan Kecamatan; dan
- 2) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.

## G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Wali Kota selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan/aktivasi, pemberdayaan dan pendayagunaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan, Kelurahan, RW/RT di wilayahnya.

WALI KOTA TANGERANG,



ARIF RAWISMANSYAH